

# Pengawasan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang dan Keseimbangan Kekuasaan

## Parliamentary Oversight in Lawmaking and the Balance of Power

**Shelvi Rusdiana, Ampuan Situmeang, Vivian Vivian**  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia  
2251022.vivian@uib.edu

### *Abstract*

*This study analyzes the effectiveness of the House of Representatives' oversight function in the lawmaking process and its implications for the balance of power within Indonesia's constitutional system. The research is driven by the weak implementation of parliamentary oversight, which has reduced the effectiveness of checks and balances between the legislative and executive branches. This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches, analyzed through the theories of the trias politica and checks and balances. The findings reveal that parliamentary oversight in lawmaking remains predominantly formal-procedural and has not fully functioned as substantive control over legislative policies. This is reflected in the accelerated enactment of strategic regulations, limited public participation, weak evaluative mechanisms, and the dominance of political coalitions in parliament. Structural, normative, and political barriers further weaken the independence and effectiveness of parliamentary control. Therefore, strengthening institutional capacity, optimizing constitutional oversight instruments, and improving legislative transparency are necessary to establish a more accountable and balanced constitutional system. The novelty of this study lies in its integrative analysis that connects normative authority, political dynamics, and oversight practices in the legislative process into a unified framework for assessing the effectiveness of checks and balances in Indonesia. This study contributes theoretically to constitutional law discourse and practically to parliamentary oversight reform.*

**Keywords:** House of Representatives; Legislation, Oversight Function; Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan undang-undang serta implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya pelaksanaan pengawasan parlemen yang berdampak pada menurunnya efektivitas mekanisme *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis melalui teori trias politica dan prinsip *checks and balances*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya menjalankan kontrol substantif terhadap kebijakan legislasi. Kondisi tersebut terlihat dari percepatan pembentukan regulasi strategis, terbatasnya partisipasi publik, lemahnya mekanisme evaluasi, serta dominasi koalisi politik di parlemen. Hambatan struktural, normatif, dan politik juga memengaruhi independensi serta efektivitas pengawasan parlemen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi instrumen pengawasan konstitusional, dan peningkatan transparansi legislasi guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih akuntabel dan seimbang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan kewenangan normatif DPR, dinamika politik, dan praktik pengawasan legislasi sebagai satu kesatuan analisis efektivitas *checks and balances* di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan penguatan reformasi pengawasan parlemen.

**Kata kunci:** Dewan Perwakilan Rakyat; Fungsi Pengawasan; Legislatif

## 1. PENDAHULUAN

Keseimbangan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi modern, termasuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>1</sup> Dalam negara demokrasi konstitusional, pembagian dan pengawasan kekuasaan menjadi mekanisme utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh satu cabang kekuasaan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga memegang fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan eksekutif berjalan sesuai dengan konstitusi serta mencerminkan aspirasi rakyat.

Fungsi pengawasan DPR mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan anggaran, serta kebijakan publik lainnya yang dijalankan oleh pemerintah.<sup>2</sup> Melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR memiliki instrumen konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Mekanisme tersebut dirancang sebagai bentuk kontrol demokratis guna menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, DPR diharapkan mampu menjalankan prinsip *checks and balances* secara efektif dalam sistem presidensial Indonesia.<sup>3</sup>

Fungsi pengawasan DPR sering kali menghadapi berbagai tantangan. Dominasi partai politik pendukung pemerintah di parlemen, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kuatnya kepentingan politik pragmatis kerap menghambat optimalisasi pengawasan. Dalam beberapa kasus, DPR justru terkesan hanya menjadi legitimasi formal terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Fenomena ini terlihat dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) menjadi undang-undang, yang proses pembentukannya menuai kritik karena dinilai minim partisipasi publik dan pembahasan mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif yang berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances*.<sup>5</sup>

Persoalan mendasar dalam kajian ini terletak pada belum optimalnya peran konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kontrol kelembagaan terhadap proses pembentukan undang-undang, sehingga mekanisme *checks and balances* antara

---

<sup>1</sup> Irwansyah et al., "Analisa Terbentuknya Negatif Opini Publik Undang-Undang Cipta Kerja Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16, no. 1 (2021): 43–50, <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.142..>

<sup>2</sup> Putu Eva Ditayani Antari, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 217–38, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>.

<sup>3</sup> Sunarto Sunarto, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan Antara Era Orde Baru Dan Era Reformasi)," *Integralistik* 29, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14604>.

<sup>4</sup> Mirza Satria Buana, "Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 385–413, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.385-413>.

<sup>5</sup> Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 55–72, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.

cabang legislatif dan eksekutif belum berlangsung secara proporsional.<sup>6</sup> Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas relasi kekuasaan antarlembaga negara, dominasi eksekutif dalam legislasi, serta dinamika politik parlemen, kajian-kajian tersebut cenderung berdiri secara parsial, baik pada aspek normatif, desain konstitusional, maupun praktik politik tanpa mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, *research gap* dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis secara simultan pengaturan hukum mengenai kewenangan pengawasan DPR, hambatan struktural dan politik dalam implementasinya, serta implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>7</sup>

Kedudukan dan fungsi DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan Pasal 20A ayat (1) menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, Pasal 20A ayat (2) memberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan formal terhadap pemerintah. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Penelitian ini berlandaskan pada teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois* (1748). Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda dan saling mengawasi. Prinsip ini berkembang menjadi konsep *checks and balances* yang bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Dalam sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, prinsip ini diterapkan melalui mekanisme pengawasan DPR terhadap Presiden, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, serta pengawasan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. fungsi pengawasan DPR merupakan perwujudan konkret dari prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila fungsi ini tidak berjalan optimal, maka keseimbangan kekuasaan akan terganggu dan berpotensi melahirkan dominasi eksekutif yang tidak terkendali.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian mutakhir telah mengulas keseimbangan kekuasaan dan relasi antarlembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Sabrina (2023) menekankan dimensi politik dalam kewenangan DPR terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, dengan temuan bahwa intervensi kepentingan politik berpotensi menggeser prinsip *checks and balances* dari mekanisme

---

<sup>6</sup> Engkus et al., "Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 1 (2022): 112–24, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39>.

<sup>7</sup> Lilis Faliyah, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 27–38, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>.

<sup>8</sup> Muhamad Nur Hakim Purba, Alwan Hadiyanto, and Ciptono, "Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1584–99, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12694>.

konstitusional menjadi instrumen kekuasaan.<sup>9</sup> Berbeda dengan itu, Utami (2024) menggunakan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa dalam pembentukan undang-undang, posisi eksekutif di Indonesia cenderung lebih dominan dibandingkan dengan legislatif, sehingga fungsi representasi dan kontrol parlemen tidak berkembang secara optimal.<sup>10</sup>

Sementara itu, Sihombing (2023) melihat persoalan dari sudut desain sistem presidensial dan menyimpulkan bahwa konsentrasi kewenangan Presiden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menciptakan ketimpangan relasi kelembagaan yang berimplikasi pada melemahnya posisi parlemen sebagai penyeimbang kekuasaan. Di sisi lain, kajian mengenai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak menyoroti cacat prosedural, terbatasnya partisipasi publik, dan persoalan legitimasi demokratis dalam legislasi strategis.<sup>11</sup>

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan mendasar. Kajian Sabrina dan Khalid berfokus pada relasi politik dalam penggunaan kewenangan tertentu oleh DPR, tetapi belum menelaah bagaimana mekanisme kontrol parlemen dijalankan dalam keseluruhan proses legislasi. Penelitian Utami unggul dalam analisis perbandingan sistem, namun kurang menjelaskan realitas implementatif pengawasan parlemen dalam praktik pembentukan norma hukum di Indonesia.<sup>12</sup> Demikian pula, kajian Sihombing dan Hadita menempatkan persoalan pada level desain konstitusional, tetapi belum mengurai bagaimana hambatan struktural, konfigurasi politik, dan dinamika kelembagaan di DPR memengaruhi efektivitas kontrol terhadap legislasi. Adapun penelitian mengenai Undang-Undang Cipta Kerja lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan partisipasi publik, tanpa menilai secara spesifik sejauh mana DPR menjalankan peran konstitusionalnya sebagai penyeimbang kekuasaan dalam proses tersebut.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat *research gap* yang jelas, yaitu belum adanya kajian integratif yang menghubungkan dimensi normatif kewenangan DPR, realitas politik kelembagaan, serta implementasi kontrol parlemen dalam proses pembentukan undang-undang sebagai satu kesatuan analisis untuk menilai efektivitas mekanisme checks and balances di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pembacaan kritis terhadap praktik ketatanegaraan, sehingga dapat memberikan gambaran

---

<sup>9</sup> Sarah Sabrina and Khalid Khalid, "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 815–24, <https://doi.org/10.29210/02020344>.

<sup>10</sup> Widya Utami, "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang)," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 105–36, <https://doi.org/10.14421/rawy8b84>.

<sup>11</sup> Eka N A M Sihombing and Cynthia Hadita, "Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial: Authority of the President to Form Laws in the Presidential System," *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 12–20, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491>.

<sup>12</sup> Dian Rosita et al., "Analysis of Legal Protection of Intellectual Property Rights from a Criminal Law Perspective," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 609–21, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11191>.

yang lebih utuh mengenai posisi DPR dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pembentukan undang-undang.

Keterbaharuan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap fungsi pengawasan DPR dalam proses pembentukan undang-undang sebagai instrumen utama menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3, tetapi juga mengevaluasi implementasi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dalam praktik legislasi. Selain itu, penelitian ini mengangkat studi kasus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai ilustrasi konkret dinamika relasi kekuasaan antara DPR dan Presiden. Analisis dilakukan dengan menilai faktor struktural, kapasitas kelembagaan, dan dinamika politik yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan efektivitas fungsi pengawasan DPR dalam proses pembentukan undang-undang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan upaya penguatan mekanisme pengawasan DPR dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan undang-undang serta implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>13</sup> Metode ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta konsep-konsep hukum yang berlaku dalam pengawasan legislatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis perangkat hukum yang mengatur kewenangan dan hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam proses legislasi.<sup>14</sup>

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa artikel, hasil penelitian, dan kajian terkait pengawasan DPR juga digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk menganalisis berbagai regulasi dan literatur yang relevan dalam memahami pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

<sup>14</sup> Lukas S Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian," *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha* 4, no. 2 (2002): 123–36, <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>.

<sup>15</sup> Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan."

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh DPR dalam pembentukan undang-undang merupakan bagian integral dari fungsi legislatif yang dijamin secara konstitusional. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dipertegas dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara normatif, pengaturan tersebut menempatkan DPR sebagai lembaga pengimbang kekuasaan yang bertugas memastikan proses legislasi berjalan sesuai prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya, di mana kewenangan pengawasan kerap lebih bersifat formal-prosedural daripada substantif. Dalam sejumlah pembentukan regulasi strategis, keterlibatan DPR belum sepenuhnya menunjukkan fungsi kontrol yang kritis terhadap arah kebijakan hukum pemerintah, melainkan lebih sering berada dalam posisi afirmatif terhadap agenda legislasi eksekutif.<sup>16</sup>

DPR didukung oleh komisi, Panitia Khusus, Panitia Angket, dan alat kelengkapan lainnya yang berfungsi melakukan pendalaman materi serta evaluasi terhadap konsekuensi hukum dari suatu rancangan undang-undang. Akan tetapi, efektivitas instrumen tersebut masih dipengaruhi oleh konfigurasi politik parlemen, disiplin fraksi, dan dominasi koalisi pemerintahan, sehingga pengawasan substantif sering kali tidak berjalan optimal. Fenomena pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa meskipun prosedur legislasi secara formal terpenuhi, kritik publik terhadap terbatasnya partisipasi masyarakat, minimnya pembahasan yang mendalam, dan cepatnya proses pengesahan memperlihatkan bahwa mekanisme kontrol parlemen belum sepenuhnya menjalankan fungsi deliberatif sebagai representasi kepentingan rakyat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengawasan tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana DPR mampu menjalankan kontrol substantif terhadap kebijakan legislasi.<sup>17</sup> Dalam perspektif teori *checks and balances*, pengawasan parlemen merupakan parameter utama dalam menilai ada atau tidaknya keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar cabang legislatif tidak hanya memiliki kewenangan normatif, tetapi juga kapasitas institusional dan independensi politik untuk mengoreksi, menunda, atau menolak kebijakan hukum yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Oleh karena itu, ketika pelaksanaan kontrol parlemen hanya berhenti pada legitimasi prosedural

---

<sup>16</sup> Geofani Milthree Saragih and Mirza Nasution, "Activism vs Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025).

<sup>17</sup> Asianna Manik et al., "Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.619>.

tanpa evaluasi substantif terhadap isi dan dampak regulasi, maka prinsip *checks and balances* mengalami pelemahan dalam praktik. Kondisi demikian menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada efektivitas implementasi norma tersebut dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.<sup>18</sup>

Pelaksanaan fungsi pengawasan itu harus dijalankan dalam kerangka hubungan antarlembaga negara yang sinergis. Menurut prinsip trias politica Montesquieu, pembagian kekuasaan ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan menghindari dominasi satu pihak atas yang lainnya. DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 memiliki mandat kuat untuk mengontrol eksekutif, termasuk dalam hal pengesahan Perppu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, "Presiden dapat mengeluarkan Perppu dalam keadaan genting, namun tetap memerlukan persetujuan DPR agar menjadi undang-undang yang permanen". Sinergi ini penting untuk menjaga keseimbangan institusional karena apabila pengawasan DPR lemah, maka kekuasaan eksekutif bisa berjalan tanpa batas, bahkan mengambil alih proses legislasi secara sewenang-wenang.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk konkret pengawasan DPR adalah evaluasi pelaksanaan undang-undang yang sudah diberlakukan. Melalui mekanisme ini, DPR dapat mengidentifikasi kelemahan atau penyimpangan implementatif sebelum efektivitas legislasi menurun. Respons DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, menjadi contoh nyata. DPR mengambil langkah strategis dengan mendorong pembentukan kembali UU melalui terbitnya Perppu Cipta Kerja untuk memastikan landasan hukum baru yang sesuai dengan konstitusi dan putusan MK. Hal ini menegaskan bahwa fungsi korektif DPR tidak hanya bersifat preventif tetapi juga responsif terhadap dinamika yudisial.<sup>20</sup>

Kewenangan legislatif dalam pengawasan ini sejalan dengan konsep *trias politica* oleh *Montesquieu*, yang menekankan pemisahan kekuasaan sebagai mekanisme pencegahan tirani.<sup>21</sup> DPR sebagai representasi legislatif rakyat mempunyai mandat untuk membentuk dan mengawasi undang-undang, serta memastikan supremasi hukum tetap terjaga. Pasal 70 UU MD3 memperkuat hak DPR untuk meminta keterangan dari pejabat negara (*witness*) dan ahli, termasuk hak interpelasi, angket, serta menyatakan pendapat. Kombinasi instrumen ini menjadikan pengawasan DPR lebih reflektif dan responsif terhadap publik.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Krisyando Kelmaskosu and Umbu Rauta, "Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial The President ' s Power in Forming t He Cabinet According to the Presidential System Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Tersebut Melenceng Dari Sistem Pemerintahan Presidensial .," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 144, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739>.

<sup>19</sup> Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Progresif: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2024): 100–131.

<sup>20</sup> Rohmatul Jannah et al., "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 16–27.

<sup>21</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

<sup>22</sup> Hakim Abdullah, "Fungsi Pengawasan DPRD Atas Penerapan PP No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 141.

Dominasi kepentingan politik juga sering mengintervensi objektivitas DPR, terutama bila fraksi legislatif merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Fenomena ini melemahkan independensi dan sekaligus menurunkan iklim kontrol yang seharusnya menjadi mekanisme *self-correcting*. Tanpa sanksi tegas terhadap pelanggaran, keberlakuan hukum hanya bersifat normatif, bukan praktis; sejalan dengan teori efektivitas hukum bahwa norma harus didukung oleh penegakan dan sanksi agar memiliki daya paksa.<sup>23</sup>

Ketika DPR melaksanakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 UU MD3, DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah agar sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah atas kebijakan penting, hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum, sedangkan hak menyatakan pendapat digunakan untuk menyampaikan pandangan atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa. Pelaksanaan hak ini menjadi wujud kontrol DPR dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* di Indonesia.<sup>24</sup>

Implikasi dari pengawasan DPR yang dijalankan secara efektif sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Fungsi ini memperkuat prinsip *checks and balances*, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas produk legislasi.<sup>25</sup> Bentuk konkret seperti hak interpelasi dan angket yang tertuang pada Pasal 79 UU MD3 yang memaksa eksekutif membuka diri, bertanggung jawab, dan menghadapi konsekuensi adalah sebuah mekanisme demokratis murni. Namun, pengawasan juga dapat menimbulkan ketegangan politik antar lembaga bila komunikasi tidak berjalan baik, atau persepsi DPR seolah menjadi oposisi, bukan kontrol objektif<sup>26</sup>.

Ketika dijalankan secara proporsional, pengawasan tersebut memperkuat fungsionalitas lembaga negara. Legislasi berkualitas muncul dari proses reflektif, di mana DPR menjadi media koreksi yang kritis terhadap eksekutif. Sinergi ini meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mencegah tirani kekuasaan.<sup>27</sup> Lebih lanjut, fungsi pengawasan DPR yang optimal juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Masyarakat

---

<sup>23</sup> Shelvi Rusdiana, "Improving Legislative Performance by Strengthening Authority and Increasing Obligations," *Yurisdisi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 18, no. 3 (2022): 345–60, <https://doi.org/10.55173/yurisdisi.v18i3.155>.

<sup>24</sup> Fany Kambu, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Sri Yati, "Reinterpretasi Imunitas DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 304–19, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11669>.

<sup>25</sup> Irfan Ardiansyah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia," *Jurnal Trias Politika* 6, no. 1 (2022): 123–29, <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894>.

<sup>26</sup> Averin Dian Boruna Sidauruk, "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23–35, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.

<sup>27</sup> Rahmat and Indah Baharilla, "Implementation of the Political Trias in Indonesia in Review Jurnal Bidang Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 440–58, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152.PENDAHULUAN>.

menyaksikan adanya kontrol nyata terhadap kekuasaan pemerintah, yang memberi sinyal bahwa suara mereka diperhitungkan dalam kekuasaan negara.<sup>28</sup>

Akses informasi oleh DPR perlu ditingkatkan, termasuk melalui penambahan ketentuan sanksi jika eksekutif tidak memenuhi hak DPR untuk memperoleh data, dokumen, atau keterangan resmi. Pendekatan ini akan menghidupkan norma hukum secara nyata dalam tindakan politik DPR.<sup>29</sup> Selain penguatan akses informasi dan mekanisme sanksi, optimalisasi fungsi pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang juga memerlukan pembenahan dari aspek kapasitas kelembagaan dan kualitas dukungan teknis yang dimiliki oleh parlemen. Pengawasan yang efektif tidak cukup hanya bertumpu pada instrumen normatif seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, tetapi juga harus didukung oleh sistem riset legislatif yang kuat, tenaga ahli yang profesional, serta mekanisme partisipasi publik yang terstruktur. Dalam praktiknya, kompleksitas materi muatan undang-undang, khususnya yang bersifat lintas sektor seperti regulasi investasi, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup, menuntut DPR memiliki kemampuan analitis yang memadai agar tidak bergantung sepenuhnya pada naskah akademik dan penjelasan yang disiapkan oleh pemerintah. Penguatan peran Badan Keahlian DPR menjadi krusial untuk memastikan setiap rancangan undang-undang dikaji secara komprehensif dari perspektif hukum, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia sebelum disetujui bersama Presiden. Selain itu, transparansi proses legislasi melalui publikasi draf, risalah rapat, dan hasil uji publik harus menjadi standar baku guna mendorong akuntabilitas dan membuka ruang koreksi dari masyarakat sipil. Dengan demikian, pengawasan DPR tidak hanya bersifat reaktif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga preventif sejak tahap perencanaan legislasi. Upaya ini akan memperkuat posisi DPR sebagai representasi rakyat yang independen dan profesional dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus memastikan bahwa relasi antara legislatif dan eksekutif berlangsung secara seimbang dan konstitusional sesuai prinsip *checks and balances* yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia.

### 3.2 Kendala Hukum Yang Dihadapi DPR dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan kewenangan pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang menghadapi sejumlah hambatan yang dapat diklasifikasikan ke dalam kendala normatif, struktural, dan politik. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas DPR dalam menjalankan peran konstitusionalnya sebagai pengimbang kekuasaan dalam sistem *checks and balances*.<sup>30</sup>

Kendala normatif terletak pada belum memadainya pengaturan operasional mengenai mekanisme pengawasan di lingkungan DPR. Meskipun Pasal 20A UUD NRI 1945 dan UU MD3 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan hak interpelasi, hak

---

<sup>28</sup> Hadi Wuryandanu, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang," *Jurnal Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024): 217–29.

<sup>29</sup> Benedictus Eric Hariyanto, Christophorus Rinovan Prasetyo Widi, and Paskalis Ronaldo, "Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke," *Jurnal Akademika* 1, no. 3 (2024): 17–34.

<sup>30</sup> Mina Moghtaderi et al., "Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.

angket, dan hak menyatakan pendapat, pengaturan teknis mengenai tata cara pelaksanaan, batas waktu tindak lanjut, standar evaluasi, serta mekanisme akuntabilitas hasil pengawasan belum dirumuskan secara rinci dan seragam. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan cenderung prosedural dan bergantung pada interpretasi politik internal, sehingga terdapat kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan implementasinya (*law in action*).<sup>31</sup> Kendala struktural berkaitan dengan kapasitas kelembagaan DPR dalam menjalankan pengawasan secara efektif. Keterbatasan akses terhadap data strategis dari eksekutif, lemahnya dukungan riset kebijakan, serta tumpang tindih fungsi dengan lembaga pengawasan lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia sering menimbulkan duplikasi kewenangan dan ketidakjelasan koordinasi kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan efisien serta mengurangi kemampuan DPR untuk melakukan evaluasi substantif terhadap kebijakan legislasi maupun implementasi undang-undang secara komprehensif.<sup>32</sup>

Kendala politik merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi independensi pengawasan parlemen. Konfigurasi politik yang didominasi koalisi pendukung pemerintah kerap menempatkan DPR dalam posisi yang kurang kritis terhadap agenda legislasi eksekutif. Fenomena pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa meskipun terdapat kritik luas dari publik terkait substansi dan prosedur legislasi, proses pengesahan tetap berlangsung cepat dengan minimnya penggunaan instrumen pengawasan yang tersedia. Situasi ini mencerminkan bahwa afiliasi politik sering kali lebih menentukan arah pengawasan dibandingkan dengan komitmen terhadap akuntabilitas konstitusional. Dalam perspektif kelembagaan, kondisi tersebut menimbulkan *supermajority effect*, yaitu dominasi mayoritas politik yang justru melemahkan fungsi kontrol parlemen terhadap kekuasaan eksekutif.<sup>33</sup> Ketiga kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pengawasan DPR tidak semata terletak pada keberadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya desain operasional, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kuatnya pengaruh konfigurasi politik terhadap independensi parlemen. Dengan demikian, penguatan pengawasan DPR harus dilakukan secara simultan melalui penyempurnaan regulasi internal, penguatan dukungan kelembagaan, serta pembangunan etika konstitusional yang menempatkan DPR sebagai pengawas kekuasaan, bukan sekadar mitra politik pemerintah. Tanpa pembenahan pada tiga aspek tersebut, prinsip *checks and balances* berisiko hanya berhenti pada formalitas normatif dan belum terwujud secara substantif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Prihatin Effendi, Abdul Basid, and Abu Rizal Fadli, "Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" 5, no. 4 (2023): 4527–42.

<sup>32</sup> Agung Barok Pratama, "Hakim Konstitusi Di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Yang Kontroversial Manabiala," *Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).

<sup>33</sup> Yoyon Mulyana DarUSMan, Elmer Micu Soriano, and Bhanu Prakash Nunna, "Strengthening Judicial Commission Authority in Indonesia Judicial Power Institutions, Link to Trias Politica Theory," *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2024): 73, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987>.

<sup>34</sup> (Safitria et al., 2024)

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dari lembaga eksekutif menjadi hambatan besar bagi efektivitas fungsi pengawasan. Dalam praktiknya, DPR kerap kesulitan memperoleh data dan dokumen penting yang dibutuhkan untuk menjalankan hak pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU MD3. Informasi mengenai pelaksanaan anggaran, laporan kegiatan kementerian, hingga rincian kebijakan strategis sering kali tidak disampaikan secara lengkap atau tepat waktu.<sup>35</sup> Ketertutupan informasi dari lembaga eksekutif tersebut tidak hanya melanggar prinsip *good governance*, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan legislatif yang berbasis pada data yang valid dan akurat. Keadaan ini melemahkan posisi DPR sebagai lembaga representasi rakyat dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap jalannya pemerintahan.<sup>36</sup>

Kendala lain yang signifikan adalah tumpang tindih kewenangan antarlembaga, khususnya antara DPR dengan lembaga pengawasan lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan yang tumpang tindih antara DPR dengan BPK, KPK, dan Ombudsman terlihat dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama terkait pengelolaan keuangan negara, pelayanan publik, dan penindakan korupsi. DPR memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN, yang juga menjadi kewenangan BPK dalam bentuk pemeriksaan keuangan negara. Dalam hal pengawasan dugaan tindak pidana korupsi, DPR sering membentuk pansus atau menggunakan hak angket yang dapat beririsan dengan kewenangan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, Ombudsman memiliki kewenangan menangani laporan masyarakat atas maladministrasi, yang terkadang juga disoroti oleh DPR dalam rapat kerja atau kunjungan kerja. Ketidaksinkronan mekanisme kerja dan deliniasi kewenangan ini dapat memicu duplikasi tugas, memperlambat proses penanganan, dan mengurangi efektivitas pengawasan.

Ketidaksinkronan regulatif maupun institusional ini sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam deliniasi fungsi dan peran masing-masing lembaga.<sup>37</sup> Akibatnya, terjadi duplikasi tugas atau bahkan konflik yurisdiksi dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran oleh eksekutif. Padahal, Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, dalam praktik, tumpang tindih ini menciptakan kebingungan implementatif yang mengurangi efisiensi dan efektivitas sistem pengawasan nasional.<sup>38</sup>

Namun, keberhasilan fungsi pengawasan DPR juga dihadapkan pada tantangan hukum dan struktural serius. Keterbatasan akses informasi dari eksekutif, tumpang tindih

---

<sup>35</sup> (Sawong et al., 2021)

<sup>36</sup> Muh Farhan Arfandy and A Rafika Maharani, "Strengthening the Role of Political Parties in Indonesia Through Improvement," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024).

<sup>37</sup> Demson Tiopan, Agus Setiawan, and Kevin Alim Rabbani, "Implementation of The Trias Politica Concept and The Prospects For Establishing New High State Institutions in Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3431–42.

<sup>38</sup> A D Y Supryadi, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 491–95, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.

kewenangan antarlembaga, serta ketidakjelasan mekanisme internal DPR sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan efektif. Afiliasi politik yang kuat antara anggota DPR dan kekuasaan eksekutif turut memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi pengawasan, menjadikan pengawasan tidak jarang bersifat simbolis semata.<sup>39</sup> Situasi ini melemahkan peran DPR sebagai pengawal akuntabilitas pemerintahan serta menghambat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga diperlukan langkah penguatan regulasi dan komitmen etis politik untuk mewujudkan pengawasan yang konsisten dan profesional.

Di sisi lain, politik hukum yang tidak konsisten juga memberikan tekanan terhadap keberlanjutan fungsi pengawasan DPR. Pergantian kebijakan secara cepat tanpa analisis empiris yang memadai atau pembuatan undang-undang yang tidak konsisten dengan norma hukum yang ada menyulitkan DPR dalam mengevaluasi pelaksanaan undang-undang secara objektif.<sup>40</sup> Kasus pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menunjukkan bagaimana proses legislasi bisa berlangsung dengan mengabaikan prinsip partisipasi dan kehati-hatian. Banyak kalangan menilai bahwa pengesahan tersebut dilakukan secara terburu-buru dan minimnya pelibatan masyarakat sipil, padahal pengawasan terhadap substansi dan prosedur legislasi adalah bagian penting dari kontrol legislatif.<sup>41</sup>

Kendala-kendala di atas dapat dianalisis melalui lensa perbedaan antara hukum formil dan hukum dalam praktik, sebagaimana dijelaskan dalam teori "*law in action*" oleh Roscoe Pound. Meskipun secara normatif pengawasan DPR dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut sering kali tidak berjalan optimal karena pengaruh dinamika politik, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya kapasitas institusional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum secara formil tidak menjamin keberhasilannya dalam praktik kelembagaan. Efektivitas pengawasan DPR tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh implementasi dan daya dukung sistem yang mendukung pelaksanaannya secara konsisten dan profesional.<sup>42</sup>

Salah satu faktor yang memperburuk keadaan adalah dominasi kepentingan politik atas ketaatan hukum. Afiliasi politik anggota DPR sering memengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, terutama bila berada dalam

---

<sup>39</sup> Lanang Sakti and Maulana Syekh Yusuf, "Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Dan Konsul Oleh Presiden," *Jurnal Fundamental Justice* 1945, no. Uud 1945 (2022): 51–74, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1857>.

<sup>40</sup> Dandi Saputra and Aini Sahu, "Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Pemberlakuan Trias Politica," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 350–64.

<sup>41</sup> Giovanni Halbert, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk, "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 304–21, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275>.

<sup>42</sup> Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10976–88.

koalisi pemerintahan.<sup>43</sup> Salah satunya adalah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proporsi anggota DPR dari partai pendukung pemerintah tumbuh signifikan dari sekitar 74% pasca-Pemilu 2019 menjadi lebih dari 80% menjelang akhir periode legislatif. Kondisi ini menimbulkan dilema mendasar: meski DPR secara konstitusional berwenang mengawasi eksekutif, dominasi partai politik koalisi kerap membatasi pengawasan kritis. Misalnya, pada saat terjadi kontroversi cepat dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, meski banyak dilakukan protes publik, mayoritas anggota DPR dari koalisi memilih melanjutkan pengesahan tanpa kajian lebih mendalam dan tanpa meminta keterangan pemerintah. Kasus ini memperlihatkan bahwa afiliasi politik dapat melemahkan independensi lembaga legislatif walaupun secara formal DPR tetap memegang fungsi kontrol, nilai substantif pengawasan sering dikompromikan demi kepentingan politik, bukan benar-benar untuk menegakkan akuntabilitas dan keadilan publik.

Dalam banyak kasus, sikap partisan lebih mendominasi ketimbang pertimbangan objektif berdasarkan prinsip hukum dan kepentingan publik. Fenomena ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang melemahkan integritas lembaga legislatif dan, pada gilirannya, memperlemah prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi fondasi sistem pemerintahan presidensial. Ketika loyalitas politik lebih dominan dibandingkan dengan prinsip hukum, potensi penyalahgunaan kekuasaan pun semakin besar.<sup>44</sup> Salah satu perkembangan terbaru yang semakin mempertegas tantangan fungsi pengawasan DPR terlihat dalam dinamika hubungan legislatif–eksekutif pascakonsolidasi koalisi besar di parlemen menjelang akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan berlanjut pada masa transisi pemerintahan berikutnya. Komposisi dukungan politik yang sangat dominan di DPR menyebabkan fungsi kontrol terhadap kebijakan strategis pemerintah cenderung tidak berjalan secara konfrontatif maupun kritis, melainkan lebih bersifat kompromistis. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya “*supermajority effect*”, yaitu kondisi ketika mayoritas politik yang terlalu kuat justru melemahkan mekanisme pengimbangan kekuasaan. Dalam beberapa pembahasan rancangan undang-undang strategis dan kebijakan fiskal nasional tahun 2023–2024, kritik publik terhadap substansi dan prosedur legislasi tidak selalu diikuti dengan pendalaman signifikan melalui penggunaan hak interpelasi atau angket. Padahal, secara konstitusional DPR memiliki mandat untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah diuji secara terbuka dan akuntabel. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan tidak lagi semata-mata terletak pada aspek normatif atau kurangnya regulasi, melainkan juga pada konfigurasi politik yang memengaruhi keberanian institusional DPR dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Apabila situasi ini terus berlangsung tanpa penguatan etika kelembagaan dan komitmen terhadap independensi fungsi pengawasan, maka prinsip *checks and balances* berpotensi mengalami degradasi

---

<sup>43</sup> Mujibur Rohman and Naidarti, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan 2* (2024): 190–207.

<sup>44</sup> Emillia Isni Maulidina, “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum 7*, no. 2 (2024): 143–59, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>.

secara gradual. Oleh karena itu, diperlukan reposisi peran DPR yang lebih tegas sebagai pengawas kekuasaan, bukan sekadar mitra politik eksekutif, agar keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia tetap terjaga secara substantif dan tidak berhenti pada tataran formalitas konstitusional semata.

### **3.3 Implikasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Keseimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia**

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR memiliki peran strategis dalam memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam struktur negara demokratis, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu cabang pemerintahan. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif.<sup>45</sup> Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan publik, pelaksanaan undang-undang, dan penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip hukum, kepentingan rakyat, serta nilai-nilai demokrasi. Sehingga, fungsi pengawasan DPR menjadi bagian integral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagaimana dianut dalam teori *trias politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu.<sup>46</sup>

Fungsi pengawasan tersebut secara langsung mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketika DPR melaksanakan hak-haknya seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 UU MD3, maka lembaga eksekutif diwajibkan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada publik melalui wakil-wakil rakyat.<sup>47</sup> Ini berarti DPR memiliki posisi penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi serta menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Melalui mekanisme ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eksekutif tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang tanpa kontrol yang sah dari lembaga legislatif.<sup>48</sup>

Lebih jauh lagi, pengawasan DPR juga berimplikasi pada meningkatnya kualitas legislasi. Undang-undang yang dihasilkan tidak hanya dinilai dari segi normatif pada saat pembentukannya, tetapi juga dievaluasi efektivitas dan relevansinya setelah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. DPR memiliki wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan rekomendasi terhadap revisi atau pembentukan peraturan

---

<sup>45</sup> Belly Isnaeni, "Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

<sup>46</sup> I Kadek Arimbawa, Ida Ayu Putu Widiati, and A.A Sagung Laksmi Dewi, "Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 352–57, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2600.352-357>.

<sup>47</sup> Siti Aminah, "Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 3193–3204.

<sup>48</sup> Dewi Krisna Hardjanti, "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Diversi : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 380, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>.

baru jika ditemukan kelemahan.<sup>49</sup> Contohnya dapat dilihat dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di mana DPR melakukan evaluasi substantif dan legislasi ulang melalui mekanisme Perppu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>50</sup>

Fungsi pengawasan juga berkontribusi besar dalam menumbuhkan budaya kritis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui berbagai forum pengawasan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat umum (RDPU), dan panitia khusus, DPR menciptakan ruang deliberasi yang memungkinkan semua pemangku kepentingan menyampaikan pendapatnya secara terbuka.<sup>51</sup> Ini mencerminkan praktik demokrasi deliberatif yang tidak hanya melibatkan suara mayoritas, tetapi juga menimbang kepentingan minoritas dan kelompok terdampak. Dengan proses ini, pengawasan legislatif berperan sebagai sarana pembelajaran demokratis yang tidak hanya memperkuat partisipasi politik tetapi juga meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada rasionalitas dan bukti.<sup>52</sup>

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tidak terlepas dari potensi konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ketegangan dapat terjadi terutama ketika DPR menjalankan fungsi pengawasan secara agresif, yang oleh eksekutif dapat dianggap sebagai bentuk oposisi politik atau hambatan terhadap kebijakan pemerintah. Konflik ini bisa meningkat apabila tidak diiringi dengan komunikasi, transparansi, dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga. Oleh karena itu, perlu ada batas etis dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pengawasan agar tidak menimbulkan disfungsi dalam pemerintahan.<sup>53</sup>

Meskipun demikian, apabila dijalankan secara proporsional dan berlandaskan prinsip hukum, fungsi pengawasan justru memperkuat kelembagaan negara secara fungsional. *Checks and balances* bukanlah sistem yang melemahkan, tetapi justru menguatkan. Keseimbangan kekuasaan memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan perannya dengan optimal dan dalam batas konstitusional yang telah ditentukan. DPR sebagai wakil rakyat bertugas memastikan bahwa eksekutif tidak melampaui batas kewenangannya, sementara eksekutif pun berhak menjalankan program kerjanya sepanjang masih dalam

---

<sup>49</sup> Januari Sihotang, "Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia Organizing The DPR ' S Supervision Of The President In The Context Of Strengthening The Indonesian Presidential System," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13 (2024): 124–44.

<sup>50</sup> August Hamonangan, "Pengajuan Hak Interpelasi Anggota Dprd Dki Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 25, <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8198>.

<sup>51</sup> Annisa Zulfani et al., "Identifikasi Kompetensi Emosional Dan Sosial Bagi Anggota DPR RI Yang Secara Efektif Terpilih Lebih Dari Satu Kali Oleh Rakyat: Studi Kasus Pada Anggota DPR RI Periode 2019-2024," *Reslaj: Religion Education Social Laww Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3188–3202, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5380>.

<sup>52</sup> Artha Debora Silalahi, "Rekonstruksi Pengawasan Dpr Ri Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Kerangka Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1306>.

<sup>53</sup> Salwa Rabiah, Hezkia Nalom Nathanael, and Nabilah Putri Fauzyyah, "Peran Hak Angket Dpr Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu," *Jurnal Batavia* 1, no. 2 (2024): 89–95.

koridor hukum. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, adil, dan efisien.<sup>54</sup>

Efektivitas fungsi pengawasan DPR juga berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Masyarakat akan menilai kualitas demokrasi dari sejauh mana lembaga legislatif mampu mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan dengan jujur dan transparan. Ketika DPR menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, tidak partisan, dan berdasarkan kepentingan umum, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat legitimasi sistem politik, meningkatkan partisipasi politik, dan menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia.<sup>55</sup>

Namun, keberhasilan fungsi pengawasan DPR masih dihadapkan pada berbagai tantangan hukum dan struktural. Masalah seperti keterbatasan akses terhadap informasi dari lembaga eksekutif, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta ketidakjelasan mekanisme internal DPR menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Selain itu, afiliasi politik yang kuat antara anggota DPR dan kekuasaan eksekutif juga dapat mengganggu independensi dan objektivitas fungsi pengawasan.<sup>56</sup>

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR memiliki implikasi signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan fungsi pengawasan, DPR dapat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik. Melalui mekanisme hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Hal ini juga menjadi wujud nyata dari prinsip *checks and balances*, sehingga kekuasaan eksekutif tidak berjalan secara absolut dan tetap berada dalam koridor konstitusi.

Sebagai contoh nyata, pada tahun 2017 DPR menggunakan hak angket terkait keberadaan dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun penuh kontroversi, penggunaan hak angket tersebut menunjukkan adanya kontrol legislatif terhadap lembaga negara dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam isu penegakan hukum. Namun, pengawasan yang dilakukan DPR juga perlu diiringi dengan integritas dan objektivitas agar tidak hanya menjadi alat politik, melainkan benar-benar menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia secara substansial.

Dalam perkembangan mutakhir, dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga semakin dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional pasca Pemilu 2024 yang

---

<sup>54</sup> Mariana Mariana and Ibrahim Ibrahim, "Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 1–14.

<sup>55</sup> Sisilia, Rakrian Ajar Legowo, and Abdullah Sholah Syahadah, "Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan," *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 98–111.

<sup>56</sup> Sakti and Yusuf, "Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Dan Konsul Oleh Presiden."

menghasilkan peta koalisi besar di parlemen. Ketika sebagian besar fraksi berada dalam barisan pendukung pemerintah, muncul tantangan serius terhadap efektivitas fungsi kontrol karena potensi melemahnya daya kritis lembaga legislatif terhadap kebijakan eksekutif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya dominasi politik yang dapat mereduksi esensi *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia. Dalam beberapa pembahasan kebijakan strategis nasional tahun 2024–2025, publik menyoroti minimnya penggunaan instrumen pengawasan yang bersifat investigatif, seperti hak angket, meskipun terdapat perdebatan luas di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa problematika pengawasan tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, melainkan juga dengan etika politik dan komitmen kelembagaan anggota DPR dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Di sisi lain, tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi di era digital mendorong DPR untuk lebih akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama melalui forum rapat terbuka dan publikasi kinerja pengawasan secara daring. Jika DPR mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan tidak terjebak dalam kepentingan koalisi semata, maka lembaga ini dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan secara substantif. Sebaliknya, apabila fungsi pengawasan hanya berjalan secara formal tanpa keberanian institusional, maka risiko terjadinya konsentrasi kekuasaan pada eksekutif akan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, integritas, dan independensi DPR menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa mekanisme pengawasan benar-benar berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk melindungi kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis.

Pelaksanaan kewenangan pengawasan DPR memiliki implikasi langsung terhadap terjaganya keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui penerapan prinsip *checks and balances*. Secara konstitusional, DPR berperan mengawasi kebijakan, pelaksanaan undang-undang, dan penggunaan anggaran negara agar tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik. Pelaksanaan pengawasan yang efektif tidak hanya mencegah dominasi eksekutif, tetapi juga meningkatkan kualitas legislasi, memperkuat partisipasi publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses informasi, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta pengaruh konfigurasi politik yang dapat melemahkan independensi parlemen. Dalam perkembangan mutakhir, dominasi koalisi besar di parlemen berpotensi mereduksi daya kritis DPR terhadap kebijakan pemerintah, sehingga fungsi kontrol berisiko berjalan secara formalitas. Dengan demikian, implikasi utama dari pelaksanaan pengawasan DPR terhadap keseimbangan kekuasaan sangat ditentukan oleh sejauh mana DPR mampu menjalankan peran pengawasan secara independen, profesional, dan berorientasi pada kepentingan konstitusional, bukan kepentingan politik jangka pendek.

#### 4. PENUTUP

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang di Indonesia belum berjalan secara optimal dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif. Secara normatif, DPR telah memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui UUD NRI 1945 dan UU MD3 untuk menjalankan fungsi pengawasan, namun implementasinya masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan politik yang menyebabkan pengawasan lebih bersifat formal-prosedural dibandingkan dengan substantif. Dominasi koalisi politik pemerintah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya dukungan riset legislasi, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi faktor utama yang melemahkan independensi kontrol parlemen. Implikasi kondisi tersebut terlihat pada menurunnya kualitas legislasi dan melemahnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan dimensi normatif kewenangan DPR, dinamika politik kelembagaan, dan praktik pengawasan parlemen dalam pembentukan undang-undang sebagai satu kesatuan untuk menilai efektivitas *checks and balances*. Kontribusi penelitian ini memberikan penguatan konseptual mengenai pentingnya reposisi DPR sebagai pengawas kekuasaan yang independen, profesional, dan substantif melalui penguatan mekanisme kelembagaan, dukungan keahlian legislasi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hakim. "Fungsi Pengawasan DPRD Atas Penerapan PP No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 141.
- Aminah, Siti. "Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 3193–3204.
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 217–38. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>.
- Ardiansyah, Irfan. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Trias Politika* 6, no. 1 (2022): 123–29. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894>.
- Arfandy, Muh Farhan, and A Rafika Maharani. "Strengthening the Role of Political Parties in Indonesia Through Improvement." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024).
- Arimbawa, I Kadek, Ida Ayu Putu Widiati, and A.A Sagung Laksmi Dewi. "Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi

- Bali.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 352–57. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2600.352-357>.
- Buana, Mirza Satria. “Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 385–413. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.385-413>.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- DarUSMan, Yoyon Mulyana, Elmer Micu Soriano, and Bhanu Prakash Nunna. “Strengthening Judicial Commission Authority in Indonesia Judicial Power Institutions, Link to Trias Politica Theory.” *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2024): 73. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987>.
- Effendi, Prihatin, Abdul Basid, and Abu Rizal Fadli. “Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 5, no. 4 (2023): 4527–42.
- Engkus, Azzahra Shabira, Cielo Laurensia Marsha, and Desvira Shabila Meghantara. “Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 1 (2022): 112–24. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39>.
- Falihah, Lilis, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya. “Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 27–38. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>.
- Gea, Ali Yusran. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10976–88.
- Halbert, Giovanni, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk. “Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 304–21. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275>.
- Hamonangan, August. “Pengajuan Hak Interpelasi Anggota Dprd Dki Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 25. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8198>.
- Hardjanti, Dewi Krisna. “Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Diversi: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 380. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>.
- Hariyanto, Benedictus Eric, Christophorus Rinovan Prasetyo Widi, and Paskalis Ronaldo. “Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke.” *Jurnal Akademika* 1, no. 3 (2024): 17–34.
- Hudawanto, Pamungkas. “Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.” *Universitas Islam Indonesia* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Ibad, Syahrul. “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 55–72.

- <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.
- Irwansyah, Ahmad Alvin Ferdian, Zulfiana Enni Rizqa, and Muzahid Akbar Hayat. “Analisa Terbentuknya Negatif Opini Publik Undang-Undang Cipta Kerja Di Provinsi Kalimantan Selatan.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16, no. 1 (2021): 43–50. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.142>.
- Isnaeni, Belly. “Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, and Theo Galih Prayudha. “Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara.” *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 16–27.
- Kambu, Fany, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Sri Yati. “Reinterpretasi Imunitas DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 304–19. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11669>.
- Kelmaskosu, Krisyando, and Umbu Rauta. “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial The President’s Power in Forming the Cabinet According to the Presidential System Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Tersebut Melenceng Dari Sistem Pemerintahan Presidensial .” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 144. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739>.
- Manik, Asianna, Nabila Amanda Pulungan, Alya Rachma, Erbina Br Sembiring, Risky Sakti Lumban Gaol, Ramsul Nababan, and Maulana Ibrahim. “Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.619>.
- Mariana, Mariana, and Ibrahim Ibrahim. “Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 1–14.
- Mastur, Mastur, and Feri Irawan. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1295–1306. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044>.
- Maulidina, Emillia Isni. “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 143–59. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>.
- Moghtaderi, Mina, Majid Saffarinia, Hossein Zare, and Ahmad Alipour. “Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.
- Musianto, Lukas S. “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian.” *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha* 4, no. 2 (2002): 123–36. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>.
- Nisa, Khoirun, and Hayat. “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Oleh DPR RI.” *Realism: Law Review* 1, no. 1 (2023): 19–36.
- Pratama, Agung Barok. “Hakim Konstitusi Di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Yang Kontroversial Manabia.” *Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).

- Purba, Muhamad Nur Hakim, Alwan Hadiyanto, and Ciptono. "Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1584–99. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12694>.
- Rabiah, Salwa, Hezkia Nalom Nathanael, and Nabilah Putri Fauzyyah. "Peran Hak Angket Dpr Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu." *Jurnal Batavia* 1, no. 2 (2024): 89–95.
- Rahmat, and Indah Baharilla. "Implementation of the Political Trias in Indonesia in Review Jurnal Bidang Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 440–58. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152>.PENDAHULUAN.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Imiyah. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Progresif: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2024): 100–131.
- Rohman, Mujibur, and Naidarti. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 2 (2024): 190–207.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, Naili Azizah, Nila Maulida Cahyaningrum, and Zuniarti Zuniarti. "Analysis of Legal Protection of Intellectual Property Rights from a Criminal Law Perspective." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 609–21. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11191>.
- Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid. "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 815–24. <https://doi.org/10.29210/02020344>.
- Sakti, Lanang, and Maulana Syekh Yusuf. "Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta dan Konsul oleh Presiden." *Jurnal Fundamental Justice* 1945, no. Uud 1945 (2022): 51–74. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1857>.
- Saputra, Dandi, and aini Sahu. "Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Pemberlakuan Trias Politica." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 350–64.
- Saragih, Geofani Milthree, and Mirza Nasution. "Activism vs Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025).
- Sawong, Karina Septea Asie, Dini Ririn Andrias, Lailatul Muniroh, Camantha Reddy, Widiati Purnawita, Winiati Pudji Rahayu, Siti Nurjanah, and Kemenkes RI. "Penerapan Teori Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Syariat* 53, no. 9 (2011): 167–69.
- Shelvi Rusdiana. "Improving Legislative Performance by Strengthening Authority and Increasing Obligations." *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 18, no. 3 (2022): 345–60. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i3.155>.
- Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai

- Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya.” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.
- Sihombing, Eka N A M, and Cynthia Hadita. “Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial: Authority of the President to Form Laws in the Presidential System.” *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 12–20. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491>.
- Sihotang, Januari. “Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia Organizing The DPR ’ S Supervision Of The President In The Context Of Strengthening The Indonesian Presidential System.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13 (2024): 124–44.
- Silalahi, Artha Debora. “Rekonstruksi Pengawasan Dpr Ri Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Kerangka Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1306>.
- Sisilia, Rakrian Ajar Legowo, and Abdullah Sholah Syahadah. “Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.” *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 98–111.
- Sunarto, Sunarto. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan Antara Era Orde Baru Dan Era Reformasi).” *Integralistik* 29, no. 1 (2018): 13. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14604>.
- Supryadi, A D Y. “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 491–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.
- Tiopan, Demson, Agus Setiawan, and Kevin Alim Rabbani. “Implementation of The Trias Politica Concept and The Prospects For Establishing New High State Institutions in Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3431–42.
- Utami, Widya. “Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang).” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 105–36. <https://doi.org/10.14421/rawy8b84>.
- Wuryandanu, Hadi. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang.” *Jurnal Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024): 217–29.
- Zulfani, Annisa, Anang Anas Azhar, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “Identifikasi Kompetensi Emosional Dan Sosial Bagi Anggota DPR RI Yang Secara Efektif Terpilih Lebih Dari Satu Kali Oleh Rakyat: Studi Kasus Pada Anggota DPR RI Periode 2019-2024.” *Reslaj: Religion Education Social Law Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3188–3202. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5380>.